



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024

DISUSUN OLEH

SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI

PENDAHULUAN

Laporan Informasi Publik ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Bawaslu dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat, guna mendukung pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan demokrasi, khususnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Laporan ini memuat gambaran umum tentang pelayanan informasi publik, pencapaian kinerja, serta berbagai inovasi yang telah dilakukan selama tahun berjalan. Selain itu, kami juga mencantumkan data statistik pelayanan informasi publik dan upaya peningkatan kualitas layanan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bawaslu, mitra kerja, serta masyarakat yang turut berkontribusi dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan sekaligus sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang. Semoga upaya bersama ini dapat mendukung terciptanya pemilu yang transparan, adil, dan bermartabat.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	1
B. Struktur PPID.....	2
C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan	2
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	16
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur	17
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	17
G. Program dan Kegiatan PPID.....	18
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	18
BAB II : PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	20
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	20
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	23
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	25
D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID.....	25
BAB III : RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	29
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	29
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	29
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	30
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	31
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	31
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik.....	32
BAB IV : PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	35
BAB V : INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	36
BAB VI : KENDALA	38
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	38
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	38
BAB VII : REKOMENDASI	39
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	39
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	39
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan	6
Tabel 2. Informasi Memorandum atau Surat-surat Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan.....	6
Tabel 3. Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan	7
Tabel 4. Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan.....	7
Tabel 5. Informasi Terkait Dokumen Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi yang Dikecualikan.....	9
Tabel 6. Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi yang Dikecualikan	10
Tabel 7. Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi yang Dikecualikan.....	14
Tabel 8. Kegiatan Tahun 2024.....	18
Tabel 9. Tim Keterbukaan Informasi Publik	23
Tabel 10. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	30
Tabel 11. Rekapitulasi Permohonan dan Keberatan Informasi	30
Tabel 12. Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur PPID Bawaslu Prov. Kep. Babel	2
Gambar 2. Ruang Pelayanan Informasi.....	20
Gambar 3. Tampilan Website PPID	21
Gambar 4. Aplikasi WhatsApp pada website PPID	22
Gambar 5. Tampilan Home Screen Tablet Setelah Factory Reset	23
Gambar 6. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024	26
Gambar 7. Bawaslu Babel Menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.....	27
Gambar 8. Tangkapan Layar Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Prov. Kep. Babel.....	28
Gambar 9. Grafik Jumlah Permohonan Informasi	29
Gambar 10. Grafik Sarana Permohonan Informasi.....	32
Gambar 11. Fitur untuk Disabilitas di Website PPID Bawaslu Babel.....	37
Gambar 12. Pintu Masuk Ruang PPID Ramah Disabilitas	37

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

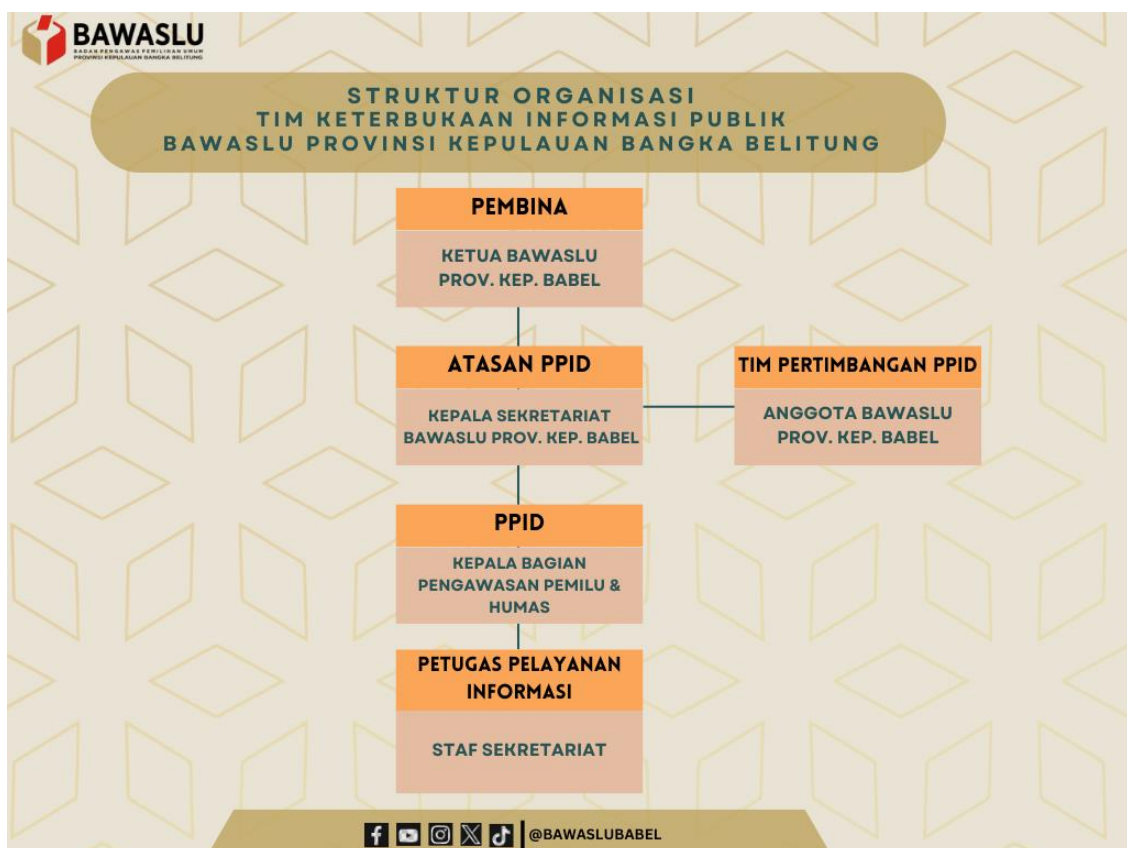
Bawaslu telah menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di jajaran Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 tersebut mencabut Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yang sebelumnya telah ditetapkan. Adapun beberapa peraturan Bawaslu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

B. Struktur PPID

Untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 910.3/HM.04/K.BB/11/2024, dengan struktur Tim Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur PPID Bawaslu Prov. Kep. Babel

C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan

Pada dasarnya informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat adalah informasi yang bersifat terbuka. Namun juga setiap badan publik pasti

memiliki informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas. Informasi yang dikecualikan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini mengacu pada penetapan yang di keluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Adapun daftar informasi yang dikecualikan antara lain:

1. Penetapan 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan :

- Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan
- Formulir Model A.2 Formulir Temuan
- Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
- Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
- Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
- Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
- Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
- Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
- Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
- Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
- Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
- Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
- Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
- Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
- Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
- Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
- Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
- Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
- Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
- Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
- Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS

- Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
- Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dikecualikan:

- Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
- Formulir Model B2. Temuan
- Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
- Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
- Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
- Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
- Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
- Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
- Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
- Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
- Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
- Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
- Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
- Formulir Model B16. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
- Formulir Model B17. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang Dikecualikan:

- Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
- Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
- Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
- Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
- Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
- Daftar saksi dan/atau ahli
- Daftar tersangka

- Daftar barang bukti
 - Laporan polisi
 - Tanda bukti laporan
 - Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
 - Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
 - Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut
4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan:
- Alat kerja pengawasan
5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang Dikecualikan:
- Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
 - Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
 - Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
 - Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
6. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Tentang Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan yang Dikecualikan:
- Jawaban Atas Gugatan
 - Duplik Atas Replik
 - Kesimpulan
 - Memori Banding
 - Kontra Memori Banding
 - Memori Kasasi
 - Kontra Memori Kasasi
 - Keterangan Tertulis
7. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 Tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan:
- Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
 - Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran
8. Penetapan 0023/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 Tentang Informasi

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan:

Tabel 1. Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan

Informasi	Jangka Waktu
Formulir Model PSP-11 Panggilan Musyawarah Pemohon/Termohon/Pihak Terkait	Hingga Putusan Dibacakan
Formulir Model PSP-15 Berita Acara Musyawarah	Hingga Putusan Dibacakan
Formulir Model PSP-20 Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan	Hingga Putusan Dibacakan
Formulir Model PSP-21 Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan	Hingga Putusan Dibacakan
Formulir Model PSP-24 Buku Penerimaan Permohonan	Hingga Putusan Dibacakan
Dokumentasi Video dan Audio Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Hingga Putusan Dibacakan
Risalah dan Notulensi Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Hingga Putusan Dibacakan
SK Penetapan Panitia Musyawarah	Hingga Putusan Dibacakan
Dokumen, Rekaman Audio/Video, dan Catatan Dalam Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
Dokumen, Rekaman Audio/Video, dan Catatan Dalam Musyawarah Secara Tertutup	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
Alat Bukti Tertulis	Hingga Putusan Dibacakan

9. Penetapan 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 Tentang Informasi Memorandum Atau Surat-surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan:

Tabel 2. Informasi Memorandum atau Surat-surat Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan

Informasi	Jangka Waktu
Memorandum atau Surat-surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan	Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

10. Penetapan 0108/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 Tentang Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan:

Tabel 3. Informasi Pemberitahuan Status Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan

Informasi	Jangka Waktu	Keterangan
80. Formulir Pemberitahuan Status Laporan / Temuan Pelanggaran	30 Tahun	Dikecualikan sebagian yakni pada bagian yang memuat nama pelapor

11. Penetapan 0149/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020 Tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Dikecualikan:

Tabel 4. Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan

Informasi	Jangka Waktu	Keterangan
Formulir Model A.1 Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.2	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	

Formulir Model A.5 Pelimpahan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.6 Informasi Awal Laporan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.8 Keterangan / Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.9 Keterangan / Klarifikasi dibawah Sumpah / Janji	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	
Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan / Temuan	30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)	Dikecualikan sebagian, yakni dihitamkan / dikaburkan pada bagian

		yang memuat nama pelapor / penemu.
--	--	------------------------------------

12. Penetapan 0153/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020 Tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C1-KWK Plano yang Dikecualikan:

- Dokumentasi Formulir Model C1-KWK Plano, dengan jangka waktu hingga penetapan pasangan calon terpilih. Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan, jangka waktu pengecualian hingga penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi

13. Penetapan 0159/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2020 Tentang Informasi Dokumentasi Formulir Model C.Hasil-KWK yang Dikecualikan:

- Dokumentasi Formulir Model C.Hasil KWK, dengan jangka waktu hingga penetapan pasangan calon terpilih. Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan, jangka waktu pengecualian hingga penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

14. Penetapan 0009/HM.00.00/01/2021 Tentang Informasi Terkait Rapat Pleno Penanganan Pelanggaran yang Dikecualikan:

- Berita Acara Pleno yang Membahas Penanganan Pelanggaran
- Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam rapat pleno yang membahas penanganan pelanggaran

15. Penetapan 0629.1/ HK.01.01/KP/02/2022 Tentang Informasi Terkait Dokumen Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang Dikecualikan.

Tabel 5. Informasi Terkait Dokumen Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi yang Dikecualikan

Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
Formulir Laporan/Pengaduan Lisan	30 Tahun	Dikecualikan Seluruhnya
Formulir Laporan Tertulis	30 Tahun	Dikecualikan Seluruhnya
Formulir Usulan Pembentukan Majelis Aturan Perilaku	30 Tahun	Dikecualikan sebagian pada identitas pelapor, saksi, terlapor, personil Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kab/Kota, serta pada informasi yang dapat membuka jati diri seseorang

Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik	30 Tahun	Dikecualikan sebagian pada identitas pelapor, saksi, terlapor, personil Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kab/Kota, serta pada informasi yang dapat membuka jati diri seseorang
Formulir Berita Acara Pemeriksaan	30 Tahun	Dikecualikan seluruhnya
Putusan Sidang Majelis Aturan Perilaku	30 Tahun	Dikecualikan sebagian pada identitas pelapor, saksi, terlapor, personil Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kab/Kota, serta pada informasi yang dapat membuka jati diri seseorang
Formulir Pemanggilan	30 Tahun	Dikecualikan seluruhnya

16. Penetapan 1549.1/HK.01.01/KT/10/2022 Tentang Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi yang Dikecualikan

Tabel 6. Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi yang Dikecualikan

No. Lampiran	Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
Lampiran 2	Surat Lamaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, alamat, status perkawinan sepanjang nama
Lampiran 4	Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila dan UUD	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, dan alamat
Lampiran	Surat Pernyataan	Selama jangka	Dikecualikan

5	Tidak Pernah Menjadi Anggota Parpol	waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 6	Surat Keterangan dari Pengurus Parpol YBS Tidak Menjadi Anggota Parpol Dalam 5 Tahun Terakhir	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 7	Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Jabatan Politik, Jabatan Pemerintah, dan BUMN/BUMD	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 8	Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari Kepengurusan Ormas	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 9	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 10	Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 11	Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Tidak Menduduki Jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan dan BUMN	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 12	Surat Pernyataan Tidak Berada Dalam Satu Ikatan Perkawinan dengan Sesama Penyelenggara Pemilu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat

Lampiran 13	Surat Pernyataan Bersedia Diberhentikan Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi, terkait TTL, Usia dan alamat
Lampiran 14	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Instansi Berwenang/Lampiran 14	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya, karena rekam medis
Lampiran 15	Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Instansi Berwenang/Lampiran 15	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya, karena rekam medis
Lampiran 21	Berita Acara Hasil Penilaian Daftar Riwayat Hidup	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 27	Penilaian Hasil Tes Tertulis	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 28	Berita Acara Penetapan Hasil Tes Tertulis	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 29	Berita Acara Penetapan Hasil Tes Psikologi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 32	Berita Acara Peningkatan Hasil Tes Tertulis dan Tes Psikologi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya

Lampiran 34	Formulir Tanggapan dan Masukan Terhadap Calon Anggota Bawaslu Provinsi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait identitas pelapor, hal yang dilaporkan dan bukti
Lampiran 35	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait table identitas pelapor, hal yang dilaporkan dan bukti
Lampiran 36	Berita Acara Rekapitulasi Tanggapan dan Masukan Masyarakat	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait table identitas pelapor, hal yang dilaporkan dan bukti
Lampiran 41	Pedoman Penilaian Tes Wawancara	Ditetapkan oleh Ketua Bawaslu	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 42	Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 43	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 44	Surat Timsel Bawaslu Provinsi ke Bawaslu RI	Ditetapkan oleh Ketua Bawaslu	Dikecualikan seluruhnya, karena surat internal lembaga
Lampiran 49	Laporan Hasil Penerimaan Tanggapan dan Masukan Masyarakat	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	Dikecualikan Sebagian terkait tabel identitas pelapor, hal yang dilaporkan dan bukti
Lampiran 50	Laporan Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Tes Wawancara	Hingga penetapan pasangan calon terpilih	Dikecualikan Sebagian terkait tabel dalam dokumen
Lampiran	Berita Acara	Selama jangka	Dikecualikan

51	Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan	waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang	seluruhnya
Lampiran 52	Pedoman Penilaian Uji Kelayakan dan Keputusan	Ditetapkan oleh Ketua Bawaslu	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran 53	Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nama Anggota Bawaslu Provinsi Terpilih	Ditetapkan oleh Ketua Bawaslu	Dikecualikan seluruhnya

17. Penetapan 1555.1.1/HK.01.01/KT/10/2022 Tentang Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi yang Dikecualikan.

Tabel 7. Informasi Terkait Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi yang Dikecualikan

No. Lampiran	Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
Lampiran II	Surat Lamaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi tempat lahir, alamat, nomor telepon dan email
Lampiran III	Daftar Riwayat Hidup	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi tempat tanggal lahir, agama, alamat, nomor telepon/wa, email dan nama istri/suami
Lampiran IV	Surat Izin Atasan Langsung	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi NIK, NIP, alamat rumah dan nomor telepon
Lampiran V	Surat Pernyataan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon dan email

Lampiran VI	Daftar Ceklist Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi tempat tanggal lahir dan alamat
Lampiran IX	Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran X	Berita Acara Penerimaan Tanggapan dan Masukan Masyarakat	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XI-A	Lembar Penilaian Pengalaman Kepemiluan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XII	Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis Pembentukan Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XIII	Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XIII-A	Berita Acara Pengiriman Hasil Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XIII-B	Berita Acara Perekapian Daftar Nama dan Nilai Peserta Tes Tertulis Panwaslu Kecamatan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XV	Penilaian Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XV-A	Penilaian Tes Wawancara Dalam Hal Juri (Anggota) 3	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan	Dikecualikan seluruhnya

	Orang	informasi pribadi seseorang	
Lampiran XV-B	Rekapitulasi Penilaian Tes Wawancara Dalam Hal Anggota 5 Orang	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XVI	Berita Acara Penetapan Hasil Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XVII	Form Penggabungan Nilai Tes Tertulis dan Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XVIII	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Tes Tertulis dan Tes Wawancara	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan seluruhnya
Lampiran XIX	Berita Acara Penetapan Nama-nama Terpilih Panwaslu Kecamatan Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	Ditetapkan Oleh Ketua Bawaslu	Dikecualikan seluruhnya

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Penetapan Standar Operasional Prosedur Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik difokuskan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Dana ini dialokasikan untuk pengelolaan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM,

serta pengembangan infrastruktur teknologi guna memastikan layanan berjalan optimal sesuai amanat keterbukaan informasi publik.

Pada tahun 2024 ini, anggaran untuk bagian Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak Rp 48.947.000 (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Anggaran ini dipergunakan untuk memfasilitasi program-program kerja pada bagian data dan informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

G. Program dan Kegiatan PPID

Dalam mendukung implelementasi keterbukaan informasi di era digital, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang bulan Januari hingga Desember 2024. Selain komitmen terhadap peningkatan sumber daya manusia terkait pemahaman tentang PPID, pada tahun 2024 ini bagian data dan informasi, terutama PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah melakukan peningkatan dalam pelayanan online maupun offline, serta peningkatan dalam pengolahan dan penyajian informasi.

Tabel 8. Kegiatan Tahun 2024

NO	KEGIATAN
1	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024 (7 Juni 2024)
2	Penerimaan dan pemrosesan Permohonan Informasi Publik
3	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Evaluasi mencakup kepatuhan terhadap regulasi,

responsivitas terhadap permohonan informasi, serta efektivitas sarana penyebaran informasi. Hasil monitoring digunakan untuk meningkatkan sistem layanan, memperkuat kapasitas SDM, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi agar keterbukaan informasi berjalan lebih efektif dan memenuhi hak publik secara maksimal.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas layanan informasi yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan dan/atau keberatan informasi dan beberapa sarana perkantoran lainnya. Petugas layanan informasi bertugas menerima permohonan informasi dan memproses informasi yang dimohonkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi.



Gambar 2. Ruang Pelayanan Informasi

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan Undang-Undang tersebut, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki 4 Layanan informasi secara online yang bisa diakses publik, yaitu:

a. Website

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.babel.bawaslu.go.id/> , masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada website tersebut berisi informasi-informasi dari Bawaslu Babel terkait kelembagaan maupun informasi seputar pemilihan.

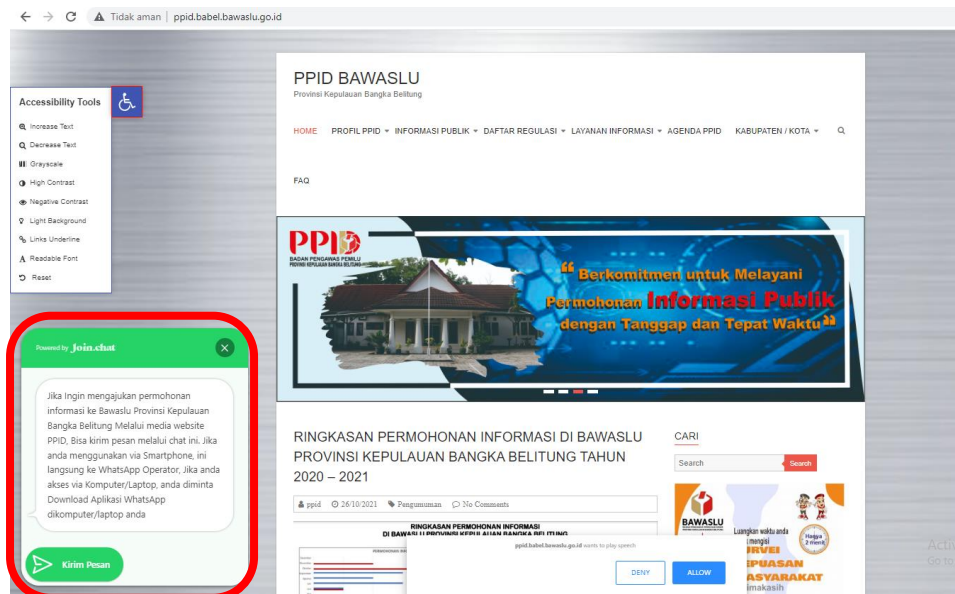


Gambar 3. Tampilan Website PPID

b. What'sApp (WA)

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Nomor WhatsApp (Wa) 0819-9171-2891. Permohonan informasi melalui WhatsApp juga terhubung dengan website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak pada bagian

pojok kiri bawah. Melalui media WA PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin WA akan diregistrasi terlebih dahulu.



Gambar 4. Aplikasi WhatsApp pada website PPID

c. Email Resmi

Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara mudah dan gratis dengan alamat email ppidbawaslubabel@gmail.com.

3. Laporan Kondisi Tablet PPID

Untuk menunjang kinerja PPID, Bawaslu Republik Indonesia telah memfasilitasi alat komunikasi berupa Tablet untuk jajaran Bawaslu Provinsi dan HP Android untuk jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Kondisi Tablet dalam keadaan baik, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nomor HP : 0819-9171-2891
- b. Email : ppidbawaslubabel@gmail.com
- c. PIC : Ramadia Darmawungsu (Staf Sekretariat)

Tablet PPID juga telah berhasil dilakukan *factory reset* sesuai dengan arahan dari Bawaslu Republik Indonesia, dengan tampilan seperti gambar berikut :



Gambar 5. Tampilan Home Screen Tablet Setelah Factory Reset

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 910.3/HM.04/K.BB/11/2024 yang terdiri dari 14 orang. Adapun Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

Tabel 9. Tim Keterbukaan Informasi Publik

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PPID
1.	EM Osykar	Ketua	Pembina PPID
2.	Jafri	Anggota	Tim Pertimbangan PPID

3.	Sahirin	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Novrian Saputra	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Davitri	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Yaumil Ikrom	Plt. Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	Ramadia Darmawungsu	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
9.	Rifki Riswan Tanjung	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
10.	Rini Oktavyanti	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
11.	Sonia Elmanita Ginting	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
12.	Musri Agustian	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
13.	Syahril	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi
14.	Jazzkyanda	Staf Sekretariat	Petugas Layanan Informasi

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Selama periode Januari hingga Desember tahun 2024, anggaran terkait pengelolaan dan pelayanan informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dialokasikan sebesar Rp 48.947.000. Anggaran ini dipergunakan untuk memfasilitasi program-program kerja pada bagian data dan informasi yang terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi.

D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID

Dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan performa layanan, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2024 telah melaksanakan program-program kerja antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024 (7 Juni 2024)

Kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan mekanisme teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang akan dilakukan oleh Bawaslu Babel kepada Bawaslu kabupaten/kota. Dan harapannya Bawaslu Kabupaten/Kota juga dapat memperoleh predikat PPID yang Informatif.



Gambar 6. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024

2. Penerimaan dan Pemrosesan Permohonan Informasi Publik (Januari, Februari, Juli, September, Oktober Tahun 2024)

Bawaslu Babel berusaha untuk selalu berusaha memberikan pelayanan dan edukasi terbaik kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara melayani permohonan informasi dengan cepat, sesuai standar, dan akurat, yang diajukan melalui PPID Bawaslu Babel.

3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Juni dan Oktober 2024)

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ke jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan untuk mengetahui pengklasifikasikan data dari masing-masing bagian apakah informasi yang dikuasai masuk dalam kategori informasi serta merta, informasi berkala, informasi tersedia setiap saat, ataupun informasi yang dikecualikan. Dan juga bagaimana perancangan DIP berkala (minimal 1x dalam setahun) oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengacu pada Daftar Informasi Publik Bawaslu RI atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Dalam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mempertahankan predikat Informatif dan masuk peringkat 10 besar dari seluruh PPID Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Dan pada tahun 2024 ini, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali meraih peringkat Ke-3 dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.



Gambar 7. Bawaslu Babel Menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Selain penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia, pada tahun 2024 ini PPID Bawaslu Babel juga berhasil mendapat predikat “Informatif” dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Beranda

Kuesioner

Notifikasi

Keluar

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik

Bawasda Provinsi Babel

Rekap Penilaian:

Nilai Verifikator (80%)	Nilai Persentase (20%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
75.4	3.64	88.6	" Informatif "
A. SARANA PRASARANA PELAYANAN INFORMASI : 30 B. JENIS INFORMASI : 27.8 C. KEMERDEHAAN ORGANISASI : 17.8 D. DOKUMENTASI : 20			

Cek Hasil Monev

Keterangan Kualifikasi

Informatif : 80 - 100
Merupa Informatif : 60 - 89.9
Cukup Informatif : 40 - 59.9
Kurang Informatif : 20 - 39.9
Tidak Informatif : 0 - 19.9

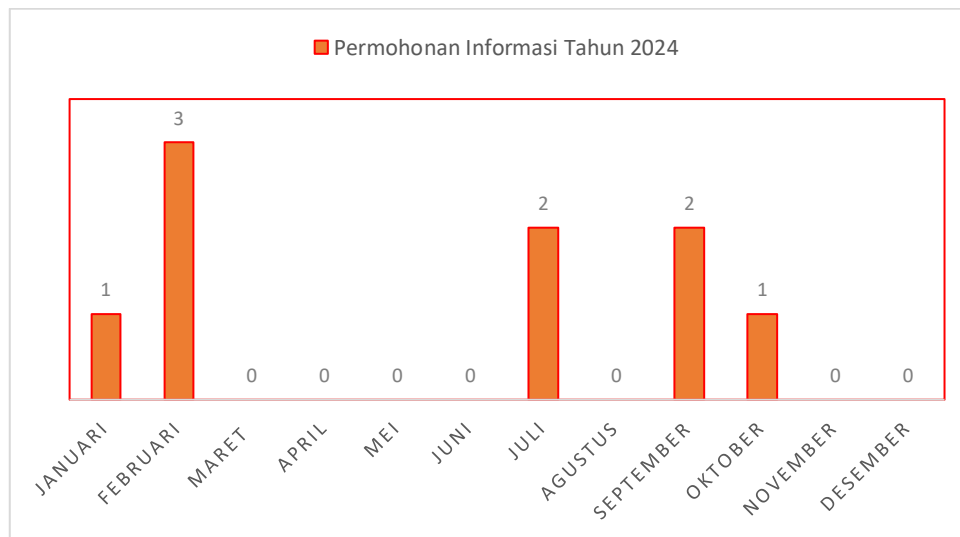
Gambar 8. Tangkapan Layar Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Prov. Kep. Babel

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan pada hari kerja yaitu hari senin sampai dengan jumat pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024 sebanyak 9 (Sembilan) permohonan, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 9. Grafik Jumlah Permohonan Informasi

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari.

Waktu pemenuhan permintaan informasi rata-rata diberikan dalam rentang waktu kurang dari 3 hari. Namun terdapat beberapa permintaan yang waktu pemenuhan informasinya lebih dari 3 hari, dikarenakan data yang

diminta sudah ada namun masih dalam proses untuk didokumentasikan ataupun data yang diminta adalah data yang sudah lama. Namun begitu, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha agar dapat memenuhi permintaan informasi dari masyarakat dengan seakurat, seefisien, dan secepat mungkin.

Tabel 10. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi

JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU YANG DIPERLUKAN
6	< 3 hari
1	> 3 hari

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Terdapat 7 (Tujuh) permohonan informasi yang dikabulkan seluruhnya. Informasi yang dimohonkan sebagian besar adalah informasi yang sudah didokumentasikan, namun terdapat 1 (Satu) data lama yang dimohonkan yang belum terdokumentasikan dengan baik.

Tabel 11. Rekapitulasi Permohonan dan Keberatan Informasi

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1	Januari	1	0
2	Februari	3	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	2	0
8	Agustus	0	0
9	September	2	0
10	Oktober	1	0
11	November	0	0
12	Desember	0	0

Latar belakang pemohon informasi terdiri dari Mahasiswa, dengan tujuan penggunaan informasi sebagai bahan penelitian ataupun tugas akhir perkuliahan, dan juga dari masyarakat umum maupun ASN/POLRI, dengan tujuan permohonan sebagai bahan informasi.

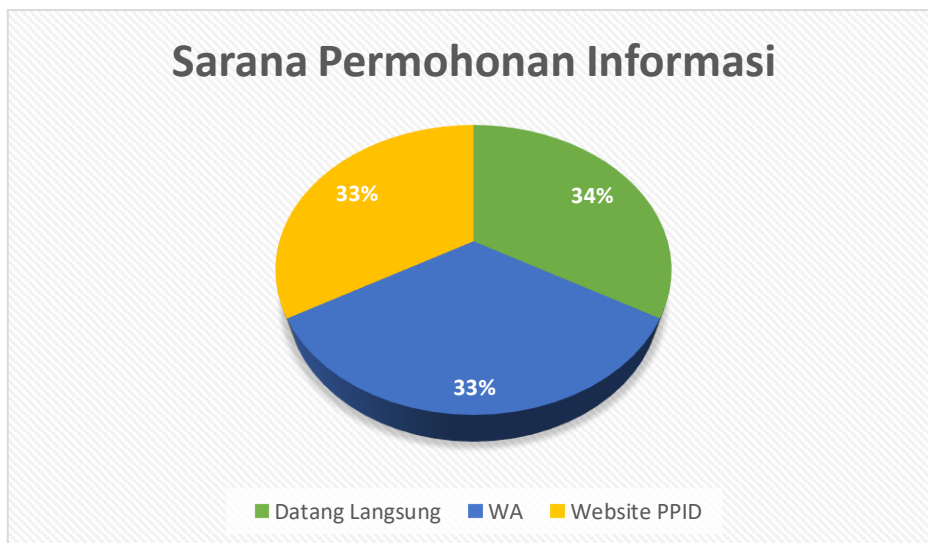
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Permohonan informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diluar dari data yang bukan kewenangan maka seluruhnya dikabulkan, baik itu dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian. Selama tahun 2024 terdapat 2 (Dua) Permohonan informasi yang dialihkan ke instansi lain karena data yang diminta bukan merupakan data yang diproduksi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun sarana permohonan informasi dapat diakses melalui email, surat, ataupun datang langsung ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. Sebagian besar permohonan informasi yang diajukan ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disampaikan melalui media website dan aplikasi WA.

Berikut adalah grafik sarana permohonan informasi yang diajukan ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:



Gambar 10. Grafik Sarana Permohonan Informasi

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 antara sebagai berikut :

Tabel 12. Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

No	Tanggal Permohonan	Informasi yang Diminta	Waktu Pemenuhan Informasi	Media Permohonan Informasi
1	20 Januari 2024	Data mengenai berita tentang 12 konten yang disebarkan melalui internet yang melanggar ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Serta isu dan berita hoax yang tersebar di media	<3 hari	WA

		sosial di bangka belitung mengenai pemilu baik menjelang pemilu 2024 maupun dari pemilu 2019 sebagai contoh sampel		
2	1 Februari 2024	1. Akun Media Sosial untuk Pileg DPRD Provinsi, DPRD Kabkot 2. Daftar Pelanggaran terkait Media Sosial / Media Online 3. Akun Media Sosial Parpol untuk Kampanye	<3 hari	Datang Langsung
3	12 Februari 2024	Data Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024	<3 hari	WA
4	29 Juli 2024	Pelanggaran Pemilu 2024 yang ditangani pihak Bawaslu Provinsi	<3 hari	Datang Langsung

5	20 September 2024	Informasi dugaan keterlibatan anak dibawah umur pada kampanye pemilu 2024	>3 hari	Website
6	25 September 2024	Informasi terkait dugaan pelanggaran keterlibatan anak dibawah umur pada kegiatan kampanye dan tindakan preventif Bawaslu	<3 hari	Datang Langsung
7	21 Oktober 2024	Tahapan-tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024	< 3 hari	Website

BAB IV
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan permohonan keberatan informasi dan sengketa informasi sepanjang tahun 2024. Hal ini sejalan dengan usaha maksimal dari jajaran tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pemohon informasi.

BAB V

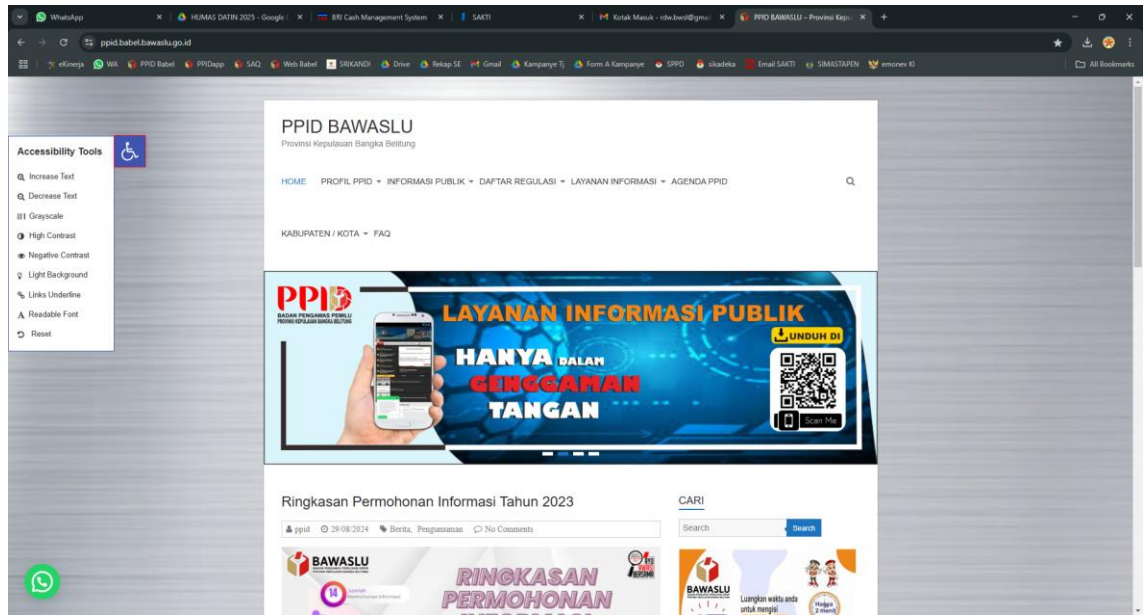
INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2024 PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan inovasi yaitu dengan dilibatkannya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Monitoring Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelibatan ini bertujuan untuk memastikan standar keterbukaan informasi diterapkan secara optimal di seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Melalui kerja sama ini, dilakukan penilaian terhadap kepatuhan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, termasuk ketersediaan informasi yang wajib diumumkan, respons terhadap permohonan informasi, serta pengelolaan sengketa informasi. Selain itu, hasil monitoring ini juga menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan layanan informasi publik agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan, sinergi antara Bawaslu dan Komisi Informasi ini dapat meningkatkan kesadaran serta kapasitas PPID di setiap tingkatan dalam memberikan layanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang transparan dan profesional.

Selain itu PPID Bawaslu Babel juga berkomitmen agar seluruh informasi dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali untuk masyarakat disabilitas. Website dan prasarana PPID Bawaslu Babel sudah dilengkapi dengan fitur yang ramah untuk disabilitas.



Gambar 11. Fitur untuk Disabilitas di Website PPID Bawaslu Babel



Gambar 12. Pintu Masuk Ruang PPID Ramah Disabilitas

BAB VI

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2024 antara lain:

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Website PPID yang belum sepenuhnya terintegrasi atau mengalami kendala teknis. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya penyebaran informasi melalui media website ke masyarakat.
- Masih terdapat informasi yang tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan proses penyajian kepada publik ketika ada permohonan.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Terus berkoordinasi dengan Bawaslu RI agar pengembangan sistem layanan informasi publik berbasis digital lebih terintegrasi dan mudah diakses. Serta dengan meningkatkan keamanan website serta infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung layanan informasi yang lebih efisien.
- Meningkatkan sinergi antar bagian dalam penyediaan dan validasi informasi publik agar lebih cepat dan akurat. Serta dengan mengadakan pertemuan berkala antar bagian untuk memperkuat koordinasi.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Meningkatkan sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
- Mengembangkan materi edukasi dalam berbagai format (infografis, video pendek, media sosial) untuk mempermudah pemahaman masyarakat.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berusaha memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat, salah satunya dengan program sosialisasi kepada masyarakat yang terus diperluas untuk meningkatkan pemahaman tentang hak akses informasi publik.

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ini disusun. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini mencerminkan komitmen Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, mengatasi berbagai tantangan, serta berinovasi dalam memberikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk perbaikan layanan di masa mendatang.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**



ROGRIUS SINULINGGA



Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang, Bangka Belitung

Telp : 0717 - 9114210 Email : bawaslubabelprov2016@gmail.com

Email PPID : ppid.bawaslubabel@gmail.com